

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A.Konteks Penelitian**

Perundang undangan kewarisan yang ada di negara Indonesia belum memilih salah satu dari hukum rujukan dan sumber hukum yang telah berlaku di masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena sifat pluralisme suku bangsa warga negara Indonesia. Dalam prakteknya, di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dari penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan dalam pasal 163 Indische status regeling (I.S). ketiga sistem tersebut yaitu : Hukum waris Islam, Hukum waris Perdata Barat (BW), dan Hukum waris Adat.<sup>1</sup>

Bila manusia mati maka secara otomatis timbul masalah waris yang harus diselesaikan oleh ahli waris, terutama masalah kekayaan (*vermogensrecht*) yang bersifat materi dari orang yang meninggal dunia. Demikian itu membutuhkan aturan –aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup.

Ketentuan hukum waris tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan. Dalam masalah ini, dapat dikemukakan dua alasan, yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu janda atau duda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan. Dan Dia menyatakan bahwa hukum waris itu merupakan campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan atau hukum kekeluargaan.<sup>2</sup>

Harta kekayaan itu ada dua fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, dan untuk menjalin hubungan persaudaraan diantara sesama manusia. Bagi seorang yang menerima limpahan harta kekayaan ada kewajiban memberikan sebagiannya kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang sangat membutuhkan. Walaupun mereka tidak dalam keadaan membutuhkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), 280

<sup>2</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya : Airlangga University Press, 2003),281

<sup>3</sup>Ibid.,1

Di dalam sistim perdata barat (BW) terdapat perbedaan istilah antara harta kekayaan dengan harta peninggalan atau harta warisan. BW menganut asas persatuan harta perkawinan, dengan demikian harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan menjadi harta bersama. Bilamana ada salah satu yang meninggal antara suami istri yang dalam ikatan perkawinan, maka harta perkawinan mereka akan terbagi dua, harta yang diwariskan adalah bagian harta orang yang meninggal tadi, sedangkan bagian lainnya menjadi milik janda atau duda dari orang yang meninggal.

Di dalam hukum islam, yaitu yang mengatur tentang hubungan antar keperdataan, termasuk dalam bidang muamalah. Telah banyak rumusan peraturan – peraturan yang dibukukan dalam kitab – kitab fikih. Di Indonesia kitab-kitab ini dikenal dengan sebutan kitab kuning. Dengan demikian, kitab – kitab fikih tersebut telah ada sejak tahun tuju ratusan masehi, sedangkan kitab hukum perdata Eropa baru ada pada awal abad XIX.<sup>4</sup>

Harta waris merupakan harta kekayaan, apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan dapat menjadi sumber ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan di antara anggota masyarakat yang kurang harmonis dapat menimbulkan sikap permusuhan dan pada akhirnya dapat terjadi persengketaan. Antara lain berawal dari perebutan harta waris. Problem semacam ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat *al- Taghabun* yang artinya : *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkankanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*<sup>5</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa perebutan harta waris, Allah telah memberikan kaidah-kaidah yang tertuang dalam hukum faraid bagi yang beragama islam. Dengan melihat status seseorang sebagai pewaris, harta waris, ahli waris, dan cara pembagian harta waris tersebut.

Munculnya sengketa di kalangan masyarakat Bandar lor Kota Kediri dikarenakan ada pihak internal yang berniat kurang baik dalam pembagian harta warisan tersebut. Demikian pula juga disebabkan karena adanya ketidak mengertian mereka dalam membagi harta

---

<sup>4</sup>Hasbullah bakry, dalam buku M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Bw)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 152.

<sup>5</sup>M. Quraish shihab, *tafsir al-misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 280.

warisan secara adil menurut hukum islam (bagi penganut islam) atau menurut hukum adat yang juga berlaku di kalangan masyarakat indonesia pada umumnya.

Dari paparan diatas, menggiring peneliti pada pertanyaan, bagaimanakah masyarakat warga kediri menerapkan hukum kewarisan dalam aplikasi sosial sehari-hari ? oleh karena itu peneliti ingin mengangkat sebuah komparasi hukum waris adat dan islam dalam bentuk karya skripsi, dengan judul

“PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELURAHAN BANDAR LOR KOTA KEDIRI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek penerapan pembagian harta waris di bandar lor kota Kediri?
2. Bagaimanakah keberadaan hukum waris adat dan islam di tengah masyarakat bandar lor kota kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek terapan pembagian harta waris di kelurahan Bandar lor kota Kediri.
2. Untuk mengungkap keberadaan hukum waris adat dan islam di kota kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi penulis, menambah keilmuan dan pengetahuan terhadap ilmu hukum, khususnya dalam masalah pembagian harta waris.
  - b. Penelitian ini berguna untuk memper dalam dan mengaplikasi kanteori yang sudah di peroleh, terutama dalam hal menyelesaikan pembagian harta waris.

- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi para mahasiswa ilmu hukum Islam.
    - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani perkara sengketa harta bersama, khususnya bagi Pengadilan Agama.

## **E. Telaah Pustaka**

Peneliti telah membahas sedikit tentang hukum waris adat dan Islam pada paparan sebelumnya, mulai dari definisi adat dan Islam, gambaran umum serta praktek pembagian harta waris adat dan Islam yang tidak lepas dari permasalahan yang ada. Dari beberapa karya ilmiah atau skripsi mengenai analisis sistem pembagian waris adat dan Islam, terdapat beberapa karya yang penulis temukan, diantaranya :

1. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia* oleh Zainuddin Ali.<sup>6</sup> Dia menerangkan bahwa bentuk pelaksanaan pembagian harta waris yang terjadi di Indonesia, dalam prakteknya terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan dalam pasal 163 *Indische Status Regeling (I.S.)*. Ketiga sistem tersebut yaitu : hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (BW), Hukum Adat.

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

2. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Karya ilmiah ini yang kemudian di komparasika antara hukum waris adat menurut perspektif hukum Islam.<sup>7</sup>

3. Noor Azizah<sup>8</sup> dalam tesisnya “kajian hukum islam terhadap pembagian harta warisan untuk istri yang ikut menanggung beban ekonomi keluarga “ diantaranya Dia menjelaskan bahwa pemikiran sistem hukum kewarisan islam masyarakat indonesia masih di dominasi oleh pemikiran- pemikiran klasik, gagasan pembaharuan hukum islam yang dikemukakan oleh Hazairin dan Munawir Sadzali tidak mendapat respon dari masyarakat muslim indonesia secara umum. Dikarenakan mayoritas masyarakat indonesia berpedoman terhadap pemikiran nenek moyang dan kitab-kitab kuning.

4. Dalam skripsi Abdul aziz yang berjudul “*Persepsi masyarakat desa kemaduh kecamatan baron kabupaten nganjuk terhadap pelaksanaan sistim hukum kewarisan islam*” 2012 STAIN Kediri, diterangkan bahwa ada sisi kesamaan dalam pembagian harta waris adat dan islam yaitu dengan tujuan kerukunan sesama ahli waris yang tidak boleh dicerai.<sup>9</sup>

5. Skripsi dengan judul “*pengaruh hibah orang tua kepada anak terhadap pelaksanaan hukum kewarisan di desa karang mojo dalam perspektif kompilasi hukum islam*” karya Ngizan.<sup>10</sup> Di antaranya skripsi ini menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak saat masih hidup sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum kewarisan, yaitu tidak dijalankannya hukum kewarisan islam sebagaimana mestinya, akan tetapi hukum kewarisan diganti dengan musyawarah.

6. Nasrun Haroen, dalam buku tersebut penulis menemukan adanya hubungan yang erat antara konsep waris Islam dengan adat waris yang belakangan telah menjadi dasar

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni Press Yogyakarta, 2007).

<sup>8</sup>Noor Azizah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga* (Lampung : Iain Sunan Giri, 2007)

<sup>9</sup>Abdul aziz, *Persepsi masyarakat desa kemaduh kecamatan baron kabupaten nganjuk terhadap pelaksanaan sistim hukum kewarisan islam* (Kediri: STAIN Kediri, 2012)

<sup>10</sup>Ngizan, *Pengaruh Hibah orang Tua Kepada anak Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Desa Karang Mojo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Kediri : Stain Kediri, 2011).

utama dalam pembentukan pengalihan status kepemilikan atas tanah yang memiliki kekuatan hukum legal, sesuai dengan sosialisme Indonesia.<sup>11</sup>

7. Muchit A. Karim.<sup>12</sup> Menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum waris di kalangan umat islam, masih dipengaruhi oleh hukum adat. Seperti yang terjadi di kalangan umat islam gorontalo dan samarinda dalam pelaksanaan kewarisan masih dipengaruhi oleh kebijakan Tuan Guru yang dalam hal ini adalah ketua adat. Ketika terjadi persengketaan di pengadilan, hukum adat juga menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan masalah di daerah tersebut.

Selain dari penelitian terdahulu di atas, peneliti yakin masih banyak yang tidak diketahui peneliti, namun sepanjang pengetahuan peneliti belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang komparasi hukum adat dan islam dalam kewarisan di Bandar lor kota kediri Kediri.

Dengan demikian, maka penelitian yang akan peneliti lakukan dalam skripsi ini masih tergolong baru, karena belum ada yang melakukan kajian penelitian ini. Sejauh pengetahuan peneliti belum ada pengkomparasian antara hukum adat dan islam secara praktis, selama ini yang ditemukan adalah pengkomparasian secara teoritis.

---

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), 23.

<sup>12</sup>Muchit A Karim, *Pelaksanaan Hukum Warisdi Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakart: Maloho Jaya Abadi Press, 2011).